



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 229 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang: bahwa dianggap perlu memperluas susunan pengurus De Javasche Bank dengan dua orang Direktur warga-negara Indonesia dan mengisi lowongan dua orang direktur-pengganti;

Membatja : surat Direksi De Javasche Bank tertanggal 8 Agustus 1950 No.123/12A serta surat Menteri Keuangan R.I.S. tertanggal 14 Agustus 1950 No.Skr./104/Rah.;

Mengingat : putusan rapat Dewan Menteri pada tanggal 8 Agustus 1950;

Memperhatikan: pasal 23 ayat 3 Undang-undang De Javasche Bank (staatsblad 1922 No.180);

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Mengangkat :

1. Mr. Loekman Hakim, Menteri Keuangan Republik Indonesia,
2. Mr. Indrakasuma, Komisaris Pemerintah pada Kementerian Dalam Negeri R.I.S.
3. P.A. Van Garderen, Direktur-muda De Javasche Bank,
4. Mr.F.H.Parmentier, Direktur-muda De Javasche Bank,

masing-masing sebagai :

1. dan 2. Direktur De Javasche Bank,
3. Direktur-Pengganti ke-I De Javasche Bank,
4. Direktur-Pengganti ke-II De Javasche Bank,

Dengan tjatatan, bahwa pengangkatan tersebut berlaku:

1. mulai saat ia meletakkan djabatannja sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia,
2. 3. dan 4. mulai dari tanggal 15 Agustus 1950.

TEMBUSAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. De JavascheBank,
2. Kementerian Keuangan R.I.S.,
3. Kementerian Keuangan R.I.,
4. Kementerian Dalam Negeri R.I.S.,
5. Sekretariat Dewan Menteri R.I.S.,
6. Sekretariat Dewan Menteri R.I.,
7. Dewan Pengawas Keuangan,
8. Djawatan Urusan Umum Pegawai, dan

PETIKAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan
seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttd.

SUKARNO

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA